



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Lrt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Lamahala, 12 Juli 1971, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Samasoge, 21 September 1973, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Lrt tanggal 18 Januari 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 9 April 2008 di Desa Samasoge, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah kakak kandung dari Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH**, dikarenakan ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKAH II dengan maskawin satu buah cincin seberat 1 (satu) gram 24 (dua puluh empat) karat di bayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Samasoge, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur sampai sekarang dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, laki-laki, 21 (dua puluh satu) tahun;

4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;

5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah, dikarenakan masalah ekonomi sehingga belum mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka, guna untuk mendapatkan buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak serta administrasi kependudukan lainnya;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai penghasilan tetap dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Larantuka untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2008 di Desa Samasoge, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasar surat permohonan para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka tersebut, telah dibuat Pengumuman Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Lrt tanggal 24 Januari 2022 perihal maksud para Pemohon mengajukan permohonan Istbat Nikah yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka, dan terhadap pengumuman tersebut tidak terdapat pihak yang menyampaikan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait rukun dan syarat sahnya perkawinan dan akibat hukum perkawinannya berdasarkan hukum Islam, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. -, tanggal 6 Maret 2019 atas nama Kasim L. Buan (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. -, tanggal 6 Maret 2019 atas nama PEMOHON II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 5306090403190002, tanggal 4 Maret 2019 atas nama kepala keluarga Kasim L. Buan (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);

B. Saksi:

1. SAKSI I PARA PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan para Pemohon selaku Kakak Kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 9 April 2008 di Desa Samasoge, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung dari Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa ketika para Pemohon menikah, ayah kandung Pemohon II dan ayah dari ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi sendiri dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah satu buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa sebelum menikah para Pemohon berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa di antara para Pemohon tidak terdapat hubungan sedarah ataupun sepersusuan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon membina rumah tangga di Desa Samasoge, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur sampai sekarang;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;
- Bahwa semenjak para Pemohon menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa alasan para Pemohon belum memiliki buku nikah, disebabkan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama, karena Pemohon I tidak memiliki biaya untuk melaksanakan adat setempat, yaitu memberikan *belis* kepada Pemohon II sebagaimana yang diminta oleh keluarga Pemohon II;
- Bahwa sebelum Pemohon I memberikan *belis* kepada Pemohon II, pihak keluarga Pemohon II tidak mengizinkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka agar mendapatkan buku nikah yang akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak serta mengurus administrasi kependudukan lainnya;

2. SAKSI II PARA PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan para Pemohon selaku Kakak Ipar Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 9 April 2008 di Desa Samasoge, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung dari Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa ketika para Pemohon menikah, ayah kandung Pemohon II dan ayah dari ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah satu buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa sebelum menikah para Pemohon berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa di antara para Pemohon tidak terdapat hubungan sedarah ataupun sepersusuan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon membina rumah tangga di Desa Samasoge, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;
- Bahwa semenjak para Pemohon menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa alasan para Pemohon belum memiliki buku nikah, disebabkan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama, karena Pemohon I tidak memiliki biaya untuk melaksanakan adat setempat, yaitu memberikan *belis* kepada Pemohon II sebagaimana yang diminta oleh keluarga Pemohon II;
- Bahwa sebelum Pemohon I memberikan *belis* kepada Pemohon II, pihak keluarga Pemohon II tidak mengizinkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka agar mendapatkan buku nikah yang akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak serta mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II diistbatkan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah perihal Isbat Nikah maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *jls.* Pasal 49 Ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang tertera pada surat permohonan, para Pemohon bertempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, yang saat ini masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Larantuka maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga perkara para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Larantuka untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di papan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka, dan setelah empat belas hari ternyata tidak terdapat pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan terhadap maksud permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ternyata para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan dalam panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah berdasarkan syaria'at Islam pada tanggal 9 April 2008 di Desa Samasoge, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah adalah kakak kandung dari Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, kemudian yang menjadi maskawin adalah satu buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa sebelum menikah para Pemohon berstatus jelek dan perawan, serta di antara para Pemohon tidak terdapat hubungan sedarah ataupun sepersusuan, kemudian setelah menikah para Pemohon membina rumah tangga di Desa Samasoge, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur sampai sekarang, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PARA PEMOHON, serta semenjak para Pemohon menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari masyarakat;
- Bahwa alasan para Pemohon belum memiliki buku nikah, disebabkan karena masalah ekonomi, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah agar mendapatkan buku nikah yang akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak serta mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan para Pemohon adalah berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, bermeterai cukup dan

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos (nazegelen), cocok dengan aslinya, dan merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas lengkap Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 yang diajukan para Pemohon adalah berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), serta merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas lengkap Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 yang diajukan para Pemohon adalah berupa Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), serta merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas lengkap dan hubungan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3 tersebut adalah sah sebagai alat bukti, serta bukti tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I PARA PEMOHON dan SAKSI II PARA PEMOHON. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, adalah orang-orang yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang dekat dengan para Pemohon, saksi pertama adalah Kakak Kandung Pemohon I dan saksi kedua adalah Kakak Ipar Pemohon I, serta saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi-saksi para Pemohon terkait status hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah berdasarkan pengetahuan dan pendengaran sendiri, serta keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sebagaimana ketentuan

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut di atas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah berdasarkan syari'at Islam pada tanggal 9 April 2008 di Desa Samasoge, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung dari Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa ketika para Pemohon menikah, ayah kandung Pemohon II dan ayah dari ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah satu buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa sebelum menikah para Pemohon berstatus jejaka dan perawan, serta di antara para Pemohon tidak terdapat hubungan sedarah ataupun sepersusuan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon membina rumah tangga di Desa Samasoge, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur sampai sekarang, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa semenjak para Pemohon menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa alasan para Pemohon belum memiliki buku nikah, disebabkan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama, karena Pemohon I tidak memiliki biaya untuk melaksanakan adat setempat,

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu memberikan *belis* kepada Pemohon II sebagaimana yang diminta oleh keluarga Pemohon II;

- Bahwa sebelum Pemohon I memberikan *belis* kepada Pemohon II, pihak keluarga Pemohon II tidak mengizinkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka agar mendapatkan buku nikah yang akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak serta mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jis.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, setiap perkawinan harus dicatat dan bagi orang yang beragama Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pernikahan para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 1998 tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena para Pemohon tidak melakukan pemberitahuan kehendak menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama di wilayah kecamatan tempat tinggal Pemohon II, dengan alasan terhalang masalah adat dan ekonomi, sehingga para Pemohon tidak memiliki bukti autentik tentang perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama*", maka maksud dan tujuan permohonan para Pemohon dengan mengajukan permohonan istbat nikah ke Pengadilan Agama Larantuka adalah telah sesuai dengan peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa salah satu alasan itsbat nikah yang dapat diajukan ke

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama adalah mengenai hal adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dengan berdasar pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) yang berbunyi “*bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama*”, yang kemudian dikaitkan dengan fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan para Pemohon dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah hukum dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang berbunyi:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول

“Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil”;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan para Pemohon, yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah seorang laki-laki yang beragama Islam, berakal, dan baligh, yaitu kakak kandung Pemohon II, sehingga hal tersebut telah memenuhi syarat hukum Islam seorang wali nikah, sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dan ayah kandung dari ayah kandung Pemohon II juga telah meninggal, sedangkan Pemohon II tidak memiliki saudara kandung laki-laki, sehingga dengan melihat urutan keberhakan seorang wali nasab sebagai wali

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah sebagaimana pedoman dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, maka kedudukan adik kandung ayah Pemohon II sebagai wali nikah adalah berhak;

Menimbang, bahwa karena dalam pernikahan para Pemohon yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah wali nasab yang paling berhak serta beragama Islam, berakal, dan baligh maka syarat-syarat wali nikah dalam pernikahan para Pemohon telah terpenuhi sehingga statusnya adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan para Pemohon, telah disaksikan oleh dua orang saksi, saksi-saksi tersebut masing-masing adalah seorang laki-laki muslim, berakal, dan baligh, serta saksi-saksi tersebut juga hadir dan menyaksikan secara langsung pernikahan tersebut, maka saksi nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah sah karena telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah Hukum Islam dalam hadits Nabi Muhammad saw. dari Imran bin Husen yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Hanbal dari riwayat Abdullah, yang artinya berbunyi sebagai berikut: *"Dari Imran bin Hushain, dari Nabi saw., telah bersabda "Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil."* (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, terdapat ijab dan kabul antara wali nikah dengan calon mempelai pria (Pemohon I), diucapkan secara langsung, jelas, beruntun dan tidak berselang waktu, maka akad nikah yang dilaksanakan dalam pernikahan para Pemohon adalah sah karena telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan para Pemohon, Pemohon I telah memberikan mahar secara langsung kepada Pemohon II, berupa satu buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 1 (satu) gram yang dibayar tunai, maka mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah sah karena telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة على وفق
الدعوى ثبتت الزوجية والارث

"Apabila telah diajukan pembuktian yang dapat menguatkan dakwaan Pemohon tentang adanya hubungan pernikahan dengan seseorang, maka permohonan tentang adanya pernikahan tersebut dapat ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Larantuka Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Lrt tanggal 18 Januari 2022 tentang Pengabulan Permohonan para Pemohon Untuk Berperkara Secara Prodeo, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun anggaran 2022;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2008, di Desa Samasoge, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2022, sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Kantor Desa Samasoge, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Hafidz Umami, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rezha Nur Adikara, S.H.I. dan Salman Al Farisi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Samsudin, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Rezha Nur Adikara, S.H.I.
Hakim Anggota,

Hafidz Umami, S.H.I.

Ttd.

Salman Al Farisi, S.H.I.

Panitera,

Ttd.

Samsudin, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Biaya Proses	Rp	50.000,00
2. Panggilan	Rp	0,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	60.000,00

(enam puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)